

BADAN NARKOTIKA – PELAKSANA HARIAN

2015

PERDA NOMOR 01 TAHUN 2015, LD NO. 01, LD KOTA BEKASI: 3 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA
BEKASI.

ABSTRAK

1. Bawa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi dipandang perlu dicabut yang pencabutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 2011;
UU No.23 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; Perpres 23 Tahun 2010; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kota Bekasi No.03Tahun 2008.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN

: Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan tanggal 12 Januari 2014